



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA CERMO KECAMATAN KARE  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cermo Kecamatan kare;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CERMO  
KECAMATAN KARE.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Cermo Kecamatan Kare;
- (2) Desa Cermo Kecamatan Kare memiliki luas 16,11 (enam belas koma sebelas) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Cermo Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kare dan Desa Randualas Kecamatan Kare;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kare Kecamatan Kare; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Batok dan Desa Durenan Kecamatan Gemarang, Desa Morang Kecamatan Kare, dan Kabupaten Nganjuk.
- (2) Batas Desa Cermo Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.05.2007-05.2008-06.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Cermo, Desa Morang dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 39' 53,283''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 39,722''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Singorati hingga bertemu tepi jalan;
  - b. PBU 35.19.05.2007-2008-517 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 9,007''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 43,803''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Singorati hingga bertemu kebun;

- c. TK 35.19.05.2007-05.2008-001 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 35,935''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 46,239''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu kebun;
- d. PBU 35.19.05.2008-2007-526 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 48,649''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 56,475''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun hingga bertemu tepi sawah;
- e. TK 35.19.05.2007-05.2008-002 yang terletak pada tepi sawah dengan koordinat  $7^{\circ} 40' 53,749''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 56,926''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi sawah hingga bertemu kebun;
- f. TK 35.19.05.2007-05.2008-003 yang terletak pada kebun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 3,482''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 2,015''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu sungai;
- g. TK 35.19.05.2007-05.2008-004 yang terletak pada sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 7,809''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 5,611''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu TK 35.19.05.2007-05.2008-06.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Cermo, Desa Morang Kecamatan Kare dan Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 18,494''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 10,114''$  BT.
- h. TK 35.18-19.05-2001-05.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Nganjuk, Desa Kare dan Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 57,279''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 48,364''$  BT, mengarah ke barat laut menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- i. TK 35.19.05.2001-05.2007-001 yang terletak pada hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 31,478''$  LS dan  $111^{\circ} 43' 4,471''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;

- j. PBU 35.19.05.2007-2001-520 yang terletak pada hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 52,567''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 37,982''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri alur hutan hingga bertemu hulu sungai;
- k. TK 35.19.05.2001-05.2007-002 yang terletak pada hulu sungai sembung dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 4,691''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 7,242''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Sembung hingga bertemu Sungai Tirisan;
- l. TK 35.19.05.2001-05.2007-003 yang terletak pada Sungai Tirisan dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 54,488''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 53,981''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Tirisan hingga bertemu TK 35.19.05.2001-02.2006-05.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Randualas dan Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 28,215''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 46,928''$  BT;
- m. TK 35.19.05.2001-02.2006-05.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kare, Desa Randualas dan Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 28,215''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 46,928''$  BT, mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Tirisan hingga bertemu tepi jalan;
- n. dekat PABU 35.19.05.2006-2007-512 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 46,430''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 38,652''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Tirisan hingga bertemu tepi sungai;
- o. dekat PABU 35.19.05.2007-2006-515 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat  $7^{\circ} 41' 38,862''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 38,584''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Tirisan hingga bertemu TK 35.19.05.2006-05.2007-06.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas, Desa Cermo Kecamatan Kare dan Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 39' 56,615''$  LS dan  $111^{\circ} 41' 11,175''$  BT.



- (3) Batas wilayah antara Desa Cermo dengan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Nganjuk.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Cermo Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Cermo Kecamatan Kare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 80 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA CERMO KECAMATAN KARE

DAFTAR TK DESA CERMO KECAMATAN KARE

1. Daftar TK Desa Cermo dengan Desa Morang Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2007- 05.2008- 06.2004-000	7° 39' 53,283" LS	111° 41' 39,722" BT	576581,724	9152696,740
2	PBU 35.19.05.2007- 2008-517	7° 40' 9,007" LS	111° 41' 43,803" BT	576705,960	9152213,645
3	TK 35.19.05.2007- 05.2008-001	7° 40' 35,935" LS	111° 41' 46,239" BT	576779,276	9151386,562
4	PBU 35.19.05.2008- 2007-526	7° 40' 48,649" LS	111° 41' 56,475" BT	577092,229	9150995,578
5	TK 35.19.05.2007- 05.2008-002	7° 40' 53,749" LS	111° 41' 56,926" BT	577105,773	9150838,945
6	TK 35.19.05.2007- 05.2008-003	7° 41' 3,482" LS	111° 42' 2,015" BT	577261,216	9150539,773
7	TK 35.19.05.2007- 05.2008-004	7° 41' 7,809" LS	111° 42' 5,611" BT	577371,158	9150406,736
8	TK 35.19.05.2007- 05.2008- 06.2001-000	7° 41' 18,494" LS	111° 42' 10,114" BT	577508,582	9150078,345

2. Daftar TK Desa Cermo dengan Desa Kare Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.18- 19.05-2001- 05.2007-000	7° 44' 57,279" LS	111° 43' 48,364" BT	580507,065	9143354,267

1	2	3	4	5	6
2	TK 35.19.05.2001- 05.2007-001	7° 44' 31,478" LS	111° 43' 4,471" BT	579163,890	9144148,932
3	PBU 35.19.05.2007- 2001-520	7° 44' 52,567" LS	111° 42' 37,982" BT	578351,381	9143502,637
4	TK 35.19.05.2001- 05.2007-002	7° 44' 4,691" LS	111° 42' 7,242" BT	577412,193	9144974,497
5	TK 35.19.05.2001- 05.2007-003	7° 42' 54,488" LS	111° 41' 53,981" BT	577009,518	9147131,143
6	TK 35.19.05.2001- 02.2006- 05.2007-000	7° 42' 28,215" LS	111° 41' 46,928" BT	576794,758	9147938,332


3. Daftar TK Desa Randualas dengan Desa Cermo Kecamatan Kare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2001- 02.2006- 05.2007-000	7° 42' 28,215" LS	111° 41' 46,928" BT	576794,758	9147938,332
2	PABU 35.19.05.2006- 2007-512	7° 41' 46,430" LS	111° 41' 38,652" BT	576543,326	9149221,984
3	PABU 35.19.05.2007- 2006-515	7° 41' 38,862" LS	111° 41' 38,584" BT	576541,596	9149454,404
4	TK 35.19.05.2006- 05.2007- 06.2004-000	7° 39' 56,615" LS	111° 41' 11,175" BT	575706,945	9152595,809

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 80 TAHUN 2024  
 TENTANG:  
 BATAS DESA CERMO KECAMATAN KARE

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.19.05.2007  
**DESA CERMO**  
 KECAMATAN KARE  
 KABUPATEN MADIUN  
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S  
 Datum Horizontal : SRG1 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
  - Kantor Kepala Desa/Lurah
  - Titik Kartometrik
  - Pilar PBU/PABU

**Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan**

NO	URUTAN PUNTA KARTOMETRIK	COORDINAT GEOSATIK	COORDINAT UTM
1	TK.35.19.05.2007.01.001	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
2	TK.35.19.05.2007.01.002	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
3	TK.35.19.05.2007.01.003	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
4	TK.35.19.05.2007.01.004	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
5	TK.35.19.05.2007.01.005	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
6	TK.35.19.05.2007.01.006	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
7	TK.35.19.05.2007.01.007	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
8	TK.35.19.05.2007.01.008	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
9	TK.35.19.05.2007.01.009	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
10	TK.35.19.05.2007.01.010	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
11	TK.35.19.05.2007.01.011	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
12	TK.35.19.05.2007.01.012	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
13	TK.35.19.05.2007.01.013	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
14	TK.35.19.05.2007.01.014	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
15	TK.35.19.05.2007.01.015	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
16	TK.35.19.05.2007.01.016	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
17	TK.35.19.05.2007.01.017	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
18	TK.35.19.05.2007.01.018	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
19	TK.35.19.05.2007.01.019	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
20	TK.35.19.05.2007.01.020	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
21	TK.35.19.05.2007.01.021	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
22	TK.35.19.05.2007.01.022	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
23	TK.35.19.05.2007.01.023	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
24	TK.35.19.05.2007.01.024	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
25	TK.35.19.05.2007.01.025	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
26	TK.35.19.05.2007.01.026	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
27	TK.35.19.05.2007.01.027	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
28	TK.35.19.05.2007.01.028	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
29	TK.35.19.05.2007.01.029	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
30	TK.35.19.05.2007.01.030	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
31	TK.35.19.05.2007.01.031	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
32	TK.35.19.05.2007.01.032	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
33	TK.35.19.05.2007.01.033	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
34	TK.35.19.05.2007.01.034	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
35	TK.35.19.05.2007.01.035	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
36	TK.35.19.05.2007.01.036	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
37	TK.35.19.05.2007.01.037	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
38	TK.35.19.05.2007.01.038	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
39	TK.35.19.05.2007.01.039	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
40	TK.35.19.05.2007.01.040	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
41	TK.35.19.05.2007.01.041	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
42	TK.35.19.05.2007.01.042	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
43	TK.35.19.05.2007.01.043	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
44	TK.35.19.05.2007.01.044	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000
45	TK.35.19.05.2007.01.045	111°45'00" E 7°58'00" S	675000 857000

**Pj. Bupati Madiun,**  
  
 ttd.  
  
**Tontro Pahlawanto**

Rwayer Peta:  
 - Peta ini menggunakan Citra Penginderaan Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter  
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022  
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000